



PUTUSAN

Nomor 453/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk, beralamat di Jalan Ancol VIII/I, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430, diwakili oleh Ong Mei San dan Ferdiansyah Gunawan Tjoe selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Arief T. Surowidjojo, SH., LL.M.,
2. Timbul Thomas Lubis, SH. LL.M.,
3. Dr. M. Idwan Ganie, SH. LL.M.,
4. Harjon Sinaga, SH.,
5. Arisia Arundati Puspongoro, SH. LL.M.,
6. Rofik Sungkar, SH.,
7. Mohammad Adip, SH.,
8. Meirsja Arditya Pohan, SH.,
9. Bilal Anwari, SH.,
10. Nurmalita Malik, SH., MH.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Lubis Ganie Surowidjojo, berkantor di Menara Imperium lantai 30, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1, Kuningan, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3528/PJ./2015 tanggal 12 Oktober 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46061/PP/M.VI/15/2013, Tanggal 02 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 108.747.045.187,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya usaha lainnya berupa biaya royalti sebesar Rp 108.747.045.187,00 dengan perincian sebagai berikut:

Biaya usaha lainnya menurut SPT/WP	Rp 540.296.271.867,00
Biaya usaha lainnya menurut Pemeriksa/Penelaah keberatan	Rp 431.549.226.680,00
Jumlah Koreksi	Rp 108.747.045.187,00

Dasar Koreksi Terbanding:

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan *Royalti (intangible property)* yang didaftarkan secara legal ke otorita hukum setempat (*British Virgin Islands*);

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen yang menggambarkan/menunjukkan aktivitas dari *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* dalam menghasilkan *know how*, riset, formula, ataupun *business process* yang bisa ditagihkan ke Wajib Pajak;

Bahwa dokumen tagihan tidak atas nama *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands*, melainkan dari *Charoen Pokphand Group di Thailand*;



Bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan dan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya biaya sesuai dengan keadaan seandainya diantara Wajib Pajak tidak terdapat hubungan istimewa, Wajib Pajak tidak dapat membuktikan penerapan kewajiban dan kelaziman usaha pada transaksi pembayaran royalty dan kewajiban penilaian antara manfaat dari transfer IP yang diterima dengan biaya yang telah dikeluarkan kepada CPIG British Virgin Islands;

Sanggahan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi yang dilakukan terbanding atas biaya royalti sebesar Rp 108.747.045.187,00, sebelumnya perlu Pemohon Banding jelaskan latar belakang terjadinya biaya royalti yang dibayarkan kepada *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* sebagai berikut:

Bahwa *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* adalah salah satu perusahaan *afiliasi group Charoen Pokphand* yang berdomisili di *21st floor Far East Finance Center, 16 Harcourt Road* (copy bukti terlampir);

Bahwa *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* memiliki kemampuan untuk melakukan *riset, formulasi, know how, strategi business plan, business process, trade secret dan technical assistance* untuk seluruh perusahaan di bawah afiliasi *Charoen Pokphand Group*;

Bahwa Pemohon Banding sebagai salah satu perusahaan afiliasi memutuskan untuk memanfaatkan *intangible assets* yang dimiliki *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pakan ternak yang diproduksi, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa apabila pengembangan dilakukan sendiri, akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2005, Pemohon Banding dan *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* telah menandatangani *license agreement* (copy bukti terlampir), dimana Pemohon Banding dan *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* sepakat untuk bekerja sama, dimana Pemohon Banding dapat memanfaatkan *intangible properties* yang dimiliki *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* dan atas pemanfaatan tersebut, Pemohon Banding membayar royalti kepada *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pemanfaatan *intangible assets* tersebut, manfaat yang telah diterima oleh Pemohon Banding dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan mulai dari tahun 2005;

Bahwa atas pembayaran *royalti* tersebut, Pemohon Banding secara konsisten telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dan PPN (copy bukti terlampir), dan selama Tahun Pajak 2005 sampai dengan 2007 telah dibebankan dalam Laporan Keuangan tahun yang bersangkutan secara taat azas;

Bahwa adapun sanggahan Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan terbanding adalah sebagai berikut:

Bahwa keputusan mendaftarkan hak kepemilikan *royalty* berada di pihak manajemen *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* yang sementara ini belum berkeinginan untuk mengajukan pendaftaran, hal ini telah dijelaskan kepada terbanding pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan dan tertulis dalam *License Agreement* antara Pemohon Banding dengan *International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands*;

Bahwa adapun pertimbangan tidak didaftarkannya *know how* dan *business process* sebagai paten pada otorita hukum terkait adalah sebagai berikut:

Bahwa aspek Orisinalitas (keaslian), jika paten tersebut harus didaftarkan, maka *know how* dan *business process* tersebut harus memenuhi aspek orisinalitas, hal ini memiliki risiko karena pihak lain bisa saja mengklaim hal yang sama, yang berakibat permohonan tersebut akan ditolak;

Bahwa aspek kerahasiaan (*trade secret*), yaitu apabila penemuan tersebut didaftarkan, tentunya harus dilakukan pengujian oleh pihak instansi yang memiliki kompetensi, jika hal tersebut dilakukan, maka risiko yang mungkin timbul adalah adanya pihak lain yang akan mengambil keuntungan dengan mengambil *know how* dan *business process*, melakukan sedikit modifikasi, sehingga tingkat kerahasiaan dari *know how* dan *business process* tersebut tidak terjaga;

Bahwa jangka waktu, *Patent* yang didaftarkan memiliki jangka waktu tertentu dalam hal dijaga tingkat kerahasiaannya, dan setelah jangka waktu berakhir, patent ini boleh menjadi milik publik;

Bahwa sebagai informasi tambahan, bahwa dengan pembayaran royalti atas *know how* dan *business process* tersebut, Pemohon Banding telah memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas produk pakan ternak yang diproduksi, hal ini dibuktikan khusus produk terkait dengan pakan broiler, penjualan terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat yang dapat ditunjukkan dengan adanya kinerja perusahaan yang semakin meningkat;

Bahwa dokumen yang menunjukkan adanya aktivitas dari Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands telah Pemohon Banding sampaikan baik pada saat pemeriksaan maupun saat proses keberatan;

Bahwa adapun dokumen yang disampaikan adalah modul training, catatan rahasia formulasi pakan serta referensi dari pakar berupa jurnal antara lain:

- Teknologi terkini dalam proses produksi pakan ternak serta formulasi pakan ternak,
 - Penemuan bahan baku substitusi yang harganya jauh lebih murah tanpa mengurangi mutu produk, bahkan menambah mutu produk pakan ternak,
 - Pelatihan dan training mengenai perkembangan dunia peternakan,
- Sebagai bukti adanya asistensi dari Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands, telah Pemohon Banding sampaikan juga kepada Terbanding dokumen berupa surat dari Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands yang menginformasikan formula, know-how, business process terkait produksi pakan ternak

Bahwa pembayaran atas Royalti tersebut dibayarkan kepada Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands dan dokumen pendukung telah disampaikan, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti transfer yang ditujukan kepada rekening Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands (copy bukti terlampir);

Bahwa Pemohon Banding sangat tidak sependapat dengan alasan Terbanding baik dalam proses pemeriksaan maupun keberatan yang tidak mengakui pembebanan royalti tersebut karena pemohon tidak dapat membuktikan penerapan kewajiban dan kelaziman usaha;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa baik pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan, Pemohon Banding telah menjelaskan dan memberikan dokumen pendukung terkait dengan transaksi pembayaran royalti kepada Charoen Pokphand (copy bukti terlampir);

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan kewenangan untuk menentukan kembali besarnya biaya sesuai keadaan seandainya Wajib Pajak tidak terdapat hubungan istimewa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemeriksa, diantaranya membandingkan data Wajib Pajak dengan data pembanding, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa maupun penelaah keberatan tidak melakukan perbandingan penentuan kewajaran tersebut;

Bahwa atas pembebanan *royalty* tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dan pembayaran PPN, namun oleh Terbanding tidak dilakukan penyesuaian atas PPh Pasal 26 dan PPN yang telah dibayar tersebut, hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan Terbanding dalam melakukan koreksi;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka perhitungan PPh Badan yang terutang untuk tahun pajak 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto	38,514,086,040.00
Penghasilan Kena Pajak	38,514,086,040.00
PPh Terutang	11,536,725,800.00
Kredit Pajak	(136,389,088,356.00)
PPh Lebih Bayar	(124,852,362,556.00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46061/PP/M.VI/15/2013, Tanggal 02 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-717/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00042/406/08/092/10 tanggal 23 Juni 2010, atas nama: PT Charoen Pokphand Indonesia, NPWP: 01.000.172.5-092.000, beralamat di Jalan Ancol VIII/1, Jakarta Utara-14430.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46061/PP/M.VI/15/2013, Tanggal 02 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 17 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 07 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan



Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Peninjauan Kembali ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keberatan-keberatan dan tanggapan-tanggapan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sehubungan dengan bantahan dan penolakan Koreksi Positif Atas Biaya Usaha Lain berupa biaya royalti sebesar Rp108.747.045.187,00 yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak seluruh pendapat-pendapat, pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Memori Peninjauan Kembali ini.
3. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibawah ini, pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 secara nyata telah tidak sesuai dengan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur didalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NO. 46061 DALAM PERKARA A QUO
SECARA NYATA TELAH TIDAK SESUAI DENGAN DAN MELANGGAR
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak seluruh pendapat, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak



karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak maupun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 serta koreksi atas biaya royalti dari Termohon Peninjauan Kembali yang dipertahankan oleh Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 tersebut, sudah sepatutnya dibatalkan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini.

5. Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 44 sampai dengan halaman 46 Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mempertahankan Koreksi Positif dari Termohon Peninjauan Kembali Atas Biaya Usaha Lain – Biaya Royalti sebesar Rp108.747.045.187,00 sebagai berikut:

Halaman 44 Alinea 6 Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 (*vide* Bukti PK-1):

“Pendapat Majelis:

Bahwa koreksi Terbanding atas biaya usaha lainnya berupa biaya royalti sebesar Rp.108.747.045.187 dengan alasan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan royalti (*Intangible Royalti*) yang didaftarkan secara legal ke otorita hukum setempat (*British Virgin Islands*), tidak dapat menunjukkan dokumen yang menggambarkan/menunjukkan aktivitas dari *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands* dalam menghasilkan *know how, riset, formula*, ataupun bisnis proses yang bisa ditagihkan kepada Pemohon Banding dan dokumen tagihan tidak atas nama *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British Virgin Islands*, melainkan atas nama *Charoen Pokphand Group* di Thailand;

Halaman 46 Alinea 1 sampai dengan Alinea 7 Putusan Pengadilan Pajak No. 46061:

“Bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan dokumen kepemilikan royalti (*intangible property*) yang didaftarkan secara legal ke otoritas hukum setempat (*British Virgin Islands*);

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan royalti (*intangible property*) yang didaftarkan secara legal ke otoritas hukum setempat (*British Virgin Islands*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang menggambarkan atau menunjukkan aktivitas dari *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd, British Virgin Islands* dalam menghasilkan *know how, riset, formula* ataupun bisnis proses yang pengeluaran biayanya bisa ditagihkan kepada Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan keterangan yang didukung bukti yang relevan bahwa telah terjadi pengeluaran yang dilakukan CPIG yang kemudian dialokasikan ke anak-anak perusahaan dalam grup di seluruh dunia, khususnya alokasi pembebanan kepada *Charoen Pokphand Indonesia*, berdasarkan tarif dan pembebanan yang wajar;

Bahwa dokumen tagihan tidak atas nama *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd, British Virgin Islands*, melainkan atas nama *Charoen Pokphand Group di Thailand*;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil penerapan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pembayaran royalti dan dalil kewajaran penilaian antara manfaat dari transfer IP yang diterima dihubungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Banding kepada CPIG *British Virgin Islands*;

bahwa metode pembebanan terkait pemanfaatan semua *intangible property* berupa *know how, strategi business plan, business process, trade secret dan technical assistance* termasuk pemakaian nama/merk yang dihitung berdasarkan besarnya anggaran riset yang dibandingkan dengan proyeksi penjualan anak-anak perusahaan *Charoen Pokphand*, Majelis berpendapat bahwa pembebanan *a quo* seharusnya dilakukan berdasarkan perhitungan secara tersendiri masing-masing untuk setiap jenis *intangible property* dan bukan dilakukan secara kelompok seperti yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil dan keterangan bantahan yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dan membuktikan eksistensi serta kewajaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding kepada CPIG sehingga alokasi biaya-biaya *a quo* tidak dapat diyakini oleh Majelis;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan dan koreksi *a quo* tetap dipertahankan;.”

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 453 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak Karena Tidak Diambil Berdasarkan Hasil Penilaian Pembuktian Dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
- b. Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak Karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Dalam Menjalankan Kewajibannya Dalam Menentukan Beban Pembuktian Dan Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan;
- c. Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU PPh Karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melakukan Kesalahan Berat Dan Lalai Dalam Pertimbangan dan Kesimpulan Hukumnya Dengan Menyatakan Biaya Royalti Yang Telah Dibayarkan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
- d. Pembayaran Biaya Royalti Tidak Termasuk Dalam Kategori Biaya Yang Tidak Boleh Menjadi Pengurang Penghasilan Bruto Sesuai Ketentuan Pasal 9 UU PPh Dan Oleh karenanya Koreksi Yang Dilakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Adalah Salah Sehingga Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Harus Dibatalkan;
- e. Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 18 Ayat 3 UU PPh Karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Mengeluarkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Tanpa Adanya Data-Data Pembanding.

Adapun, uraian rinci atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas adalah sebagai berikut:

Alasan Pertama:

Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak Karena Tidak Diambil Berdasarkan Hasil Penilaian Pembuktian Dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak (*vide* Bukti PK-27) menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak harus diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu maka Pengadilan Pajak sudah seharusnya memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali kutip pada butir 22 di atas, secara keliru dan tanpa dasar telah menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kewajaran dan kelaziman usaha dari biaya royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan *royalti (intangible property)* yang didaftarkan secara *legal* ke otoritas hukum setempat (*British Virgin Islands*);
- b. bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang menggambarkan atau menunjukkan aktivitas dari CPIG dalam menghasilkan *know how*, riset, formula ataupun bisnis proses yang pengeluaran biayanya bisa ditagihkan kepada Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
- c. bahwa dokumen tagihan tidak atas nama CPIG, melainkan atas nama CPG;
- d. bahwa metode pembebanan terkait pemanfaatan semua intangible property berupa *know how*, *strategi business plan*, *business process*, *trade secret* dan *technical assistance* termasuk pemakaian nama/merk yang dihitung berdasarkan besarnya anggaran riset yang dibandingkan dengan proyeksi penjualan anak-anak perusahaan *Charoen Pokphand*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pembebanan *a quo* seharusnya dilakukan berdasarkan perhitungan secara tersendiri masing-masing untuk setiap jenis *intangible property* dan bukan dilakukan secara kelompok seperti yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali).

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, baik pada proses Pemeriksaan, proses Keberatan, ataupun pada proses Banding dan fakta-fakta yang telah terbukti di



persidangan, serta telah diambil tanpa didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak Sehubungan Dengan Eksistensi/Keberadaan Dokumen Kepemilikan *Intangible Property* CPIG Yang Didaftarkan Secara Legal Ke Otoritas Hukum Setempat (*British Virgin Islands*)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan royalti (*intangible property*) yang didaftarkan secara legal ke otoritas hukum setempat (*British Virgin Islands*), hal mana sama sekali tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Bagian II di atas, Pemohon Peninjauan Kembali secara sah menurut hukum telah menggunakan dan/atau menerima manfaat atas *Industrial Proprietary Rights*/Hak Kekayaan Intelektual dan Informasi (*intangible assets*) milik CPIG yang sebelumnya telah dialihkan secara sah oleh CPG, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual antara CPG dan CPIG, tertanggal 29 Desember 2003 (*vide* Bukti PK-5 dan Bukti PK-5a), Perjanjian Pengalihan Piutang antara *Charoen Pokphand Group Co., Ltd*, dan *Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd*, tertanggal 29 Desember 2003 (*vide* Bukti PK-6 dan Bukti PK-6a), Perjanjian Novasi antara CPG, CPIG, dan Pemohon Peninjauan Kembali, tertanggal 29 Desember 2003 (*vide* Bukti PK-7 dan Bukti PK-7a), Perjanjian Lisensi CPIG (*vide* Bukti PK-8 dan Bukti PK-8a). Bahwa Perjanjian-perjanjian terkait Pengalihan atas *intangible property* dari CPG kepada CPIG, dan pemberian lisensi dari CPIG kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut juga telah sesuai dengan kaidah hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan perundang-undangan di bidang HAKI (*vide* Bukti PK-9 dan Bukti PK-11), yang pada pokoknya menentukan bahwa:

- Hak-hak kekayaan intelektual dapat dialihkan dengan cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan; dan



- Lisensi adalah merupakan izin dari pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual dari pemilik melalui perjanjian. Bahwa terkait dengan hal tidak didaftarkannya *know how* dan *business process*, berdasarkan ketentuan Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual antara CPG dan CPIG dan ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang pada pokoknya telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual antara CPG dan CPIG telah diatur bahwa keputusan mendaftarkan hak kepemilikan *royalti* berada di dan merupakan hak mutlak dari pihak manajemen CPIG, dan dengan demikian bukan berada pada pihak Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya berkedudukan sebagai penerima lisensi. Di bawah ini dikutip ketentuan Pasal 2 Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual antara CPG dan CPIG:

Pasal 2 Perjanjian Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (*Vide* Bukti PK-5):

“Article 2

Assignment

2.1 *In consideration of CPIG agreeing to license the CP Intellectual Proprietary Rights to CPI under the Novation Agreement and such other related agreements and documents to be executed by and between CPIG and CPI, CPG does hereby accept the assignment of the CP Intellectual Proprietary rights from CPG.*

2.2 *With the signing of this Agreement, CPIG shall be the new owner of the CP Intellectual Proprietary Rights, and shall have the rights to license the CP Intellectual Proprietary Rights to any and all subsidiaries and affiliates of parties.*

2.3 *CPIG may acquire new intellectual proprietary rights from any third party or creates new invention from its own research and development facilities, and shall have right to register it on its own name, and further license it to any Indonesia subsidiaries and affiliates of the Charoen Pokphand Froup of Companies.*



2.4 *By counter-signing this Agreement, CPI shall be bound by this Agreement and the terms and condition hereof.*

2.5 *The assignment made under this Agreement shall include all rights, benefits, security, lien, and other rights attached to the CP Intellectual Proprietary Rights.*

Terjemahan Resmi Tersumpahannya adalah sebagai berikut(*vide* Bukti PK-5a):

"Pasal 2

Pengalihan

- 2.1 Dengan persetujuan CPIG untuk memberikan lisensi Hak Kekayaan Intelektual CP kepada CPI berdasarkan Perjanjian Novasi dan perjanjian terkait lainnya tersebut dan dokumen-dokumen yang akan ditandatangani oleh dan antara CPIG dan CPI, CPG dengan ini mengalihkan kepada CPIG Hak Kekayaan Intelektual CP, dan CPIG dengan ini menerima pengalihan Hak Kekayaan Intelektual CP dari CPG.
- 2.2 Dengan ditandatanganinya Perjanjian, CPIG adalah pemilik baru Hak Kekayaan Intelektual CP kepada setiap dan seluruh anak perusahaan dan afiliasi Grup Perusahaan CP di Indonesia atau pihak lain, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan dirundingkan dan disepakati oleh dan antara CPIG dan anak perusahaan serta afiliasi tersebut.
- 2.3 CPIG dapat mengakuisisi hak kekayaan intelektual yang baru dari pihak ketiga manapun atau menciptakan invensi yang baru dari fasilitas penelitian dan pengembangannya sendiri, dan memiliki hak untuk mendaftarkannya atas namanya sendiri, dan selanjutnya melisensikannya kepada anak perusaan dan afiliasi Kelompok Perusahaan Charoen Pokphand di Indonesia.
- 2.4 Dengan turut ditandatanganinya Perjanjian ini, maka CPI akan terikat oleh Perjanjian ini dan syarat-syarat dan ketentuannya.



- 2.5 Pengalihan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini meliputi seluruh hak, manfaat, jaminan, hak gadai, dan hak-hak lain yang dilekatkan pada Biaya Lisensi Yang Masih Belum Dibayar.

Sebagaimana telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 4.2 Perjanjian Lisensi CPIG, *know how* dan *business process* dikategorikan sebagai rahasia dagang. Sebagaimana ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang yang menentukan bahwa Pemilik rahasia dagang wajib untuk mendaftarkan rahasia dagang yang dimilikinya sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan/atau sebagai bukti kepemilikan atas rahasia dagang, dan karenanya, telah terbukti dengan tegas bahwa CPIG adalah pemilik yang sah atas *know how* dan *business process*.

Adapun, alasan-alasan dari pihak CPIG untuk tidak mendaftarkan *know how* dan *business process* tersebut sebagaimana juga telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada proses pemeriksaan, keberatan, dan banding adalah sebagai berikut:

- Aspek Kerahasiaan (*Trade Secret*)

Bahwa apabila penemuan tersebut didaftarkan, tentunya harus dilakukan pengujian oleh pihak instansi yang memiliki kompetensi, jika hal tersebut dilakukan, maka risiko yang mungkin timbul adalah adanya pihak lain yang akan mengambil keuntungan dengan mengambil *know how* dan *business process*, melakukan sedikit modifikasi, sehingga tingkat kerahasiaan dari *know how* dan *business process* tersebut tidak terjaga. Hal ini sejalan dengan Pasal 4.2 Perjanjian Lisensi dimana apabila terdapat suatu hal yang tidak didaftarkan patennya, maka hal tersebut adalah rahasia dagang, sebagaimana dikutip sebagai berikut (*Vide* Bukti PK-8):

“Unless otherwise stipulated by the Parties, the Parties agree that any Intellectual Proprietary Rights licensed by the Licensor to the Licensee under the Agreement which are not registered with the relevant authority the Territory or in other territories shall be considered as “Trade Secret”



Terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut (*vide* Bukti PK-8a):

“Kecuali jika ditetapkan lain oleh Para Pihak, Para Pihak setuju bahwa setiap Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan lisensinya oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian yang belum terdaftar pada badan yang berwenang di Wilayah atau di wilayah-wilayah lain yang akan akan dianggap sebagai “Rahasia Dagang”.”

- Jangka Waktu

Bahwa paten yang didaftarkan memiliki jangka waktu tertentu dalam hal dijaga tingkat kerahasiaannya dan setelah jangka waktu berakhir, paten ini boleh menjadi milik publik.

Bahwa selanjutnya, baik pada proses pemeriksaan, keberatan, maupun proses banding, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti pendukung terkait dengan *intangible property* milik CPIG yang diberikan dan selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang antara lain adalah berupa *know how* dan Informasi Teknis, yaitu sebagai berikut:

Modul training, formula, resep, proses produksi, metode, teknik, manual, kebijakan, instruksi, model, rencana, *blueprint*, dokumen, *software/piranti* lunak, gambar, grafik, dan materi dan pedoman lainnya (tertulis atau tidak tertulis):

- a. Teknologi terkini dalam proses produksi pakan ternak serta formulasi pakan ternak;
- b. Penemuan bahan baku substitusi yang harganya jauh lebih murah tanpa mengurangi mutu produk, bahkan menambah mutu produk pakan ternak;
- c. Pelatihan dan training mengenai perkembangan dunia peternakan; dan

Surat-surat dari CPIG kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang membuktikan mengenai adanya pemberian formula, *know how* dan *business process* terkait produksi pakan ternak.

(*Vide* Bukti PK-31 sampai dengan *Vide* Bukti PK-32)

Selanjutnya, mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa dengan mendasarkan pada dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali, dalam proses keberatan ataupun proses banding sebagaimana pada halaman 3 alinea 6 Putusan Pengadilan Pajak No.



46061, telah menyatakan bahwa penerapan prinsip *Arms's length* terkait penggunaan *Intangible Property*, penelitian mengenai kewajaran pembayaran royalti dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pengujian, yaitu (i) Mengenai keberadaan/eksistensi dari *Intangible Property* (ii) Mengenai Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan IP, suatu IP dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihak afiliasi jika IP itu memberikan manfaat bagi Pemohon Peninjauan Kembali, dan (iii) Mengenai Kewajaran nilai imbalan royalti (*Arms's Length Principle*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak dapat dibantah, bahwa baik Termohon Peninjauan Kembali atau Pengadilan Pajak telah secara tegas telah mengakui eksistensi dari atau kepemilikan CPIG atas *Intangible Property*, berdasarkan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali dan Pengadilan Pajak pada pemeriksaan persidangan proses Banding telah membahas mengenai penerapan prinsip *arm's length*/kewajaran dan kelaziman usaha atas metode pembebanan/perhitungan tarif sebesar 1% yang dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait pemanfaatan semua *intangible property* berupa *know how*, strategi *business plan*, *business process*, *trade secret* dan *technical assistance* termasuk pemakaian nama/merk sebagaimana yang dihitung berdasarkan besarnya anggaran riset yang dibandingkan dengan proyeksi penjualan anak-anak perusahaan *Charoen Pokphand*, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 44 sampai dengan halaman 46 Putusan Pengadilan Pajak.

Selain itu, fakta bahwa atas pembayaran royalti untuk tahun pajak 2008 kepada CPIG, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 Rp21.749.409.036 (*Vide* Bukti PK-13) dan pemungutan PPN sebesar Rp10.874.704.519 (*Vide* Bukti PK-14) dan telah disetorkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, atas penyetoran mana telah diperiksa oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPh Pasal 26 (*Vide* Bukti PK-34) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa (*Vide* Bukti PK-35 sampai dengan *Vide* Bukti PK-46) tanpa adanya koreksi, dan oleh karenanya terbukti dengan tegas bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui (i) Keberadaan atau eksistensi dari *Intangible Property* milik CPIG; (ii) Pemanfaatan *Intangible Property* milik CPIG tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan pembayaran royalti kepada CPIG oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan karenanya tidak dapat dibantah



lagi bahwa pembayaran *royalti* oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG adalah merupakan biaya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU PPh (*Vide* Bukti PK-20) sebagaimana telah dikutip di atas, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang telah menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan *Intangible Property* milik CPIG, jelas sama sekali tidak berdasar, dan karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 yang telah mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali.

Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen Yang Menggambarkan Atau Menunjukkan Aktivitas Dari CPIG Dalam Menghasilkan *Know How*, Riset, Formula Atau pun Bisnis Proses Yang Pengeluaran Biayanya Bisa Ditagihkan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada hasil penilaian pembuktian karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali berikan di persidangan. Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan dokumen-dokumen penting yang secara tegas telah membuktikan eksistensi dari CPIG (Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-4 berikut terjemahan resmi tersumpah Bukti PK-2a sampai dengan Bukti PK-4a) serta kegiatan CPIG yang memberikan manfaat bagi Pemohon Peninjauan Kembali, diantaranya dengan memberikan *know how* dan Informasi Teknis kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana telah diuraikan di atas (*Vide* Bukti PK-31 sampai dengan *Vide* Bukti PK-32).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki hak maupun kapasitas untuk meminta, mengajukan dan/atau membuktikan eksistensi CPIG diluar dokumen-dokumen eksistensi serta kegiatan CPIG yang memberikan manfaat kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah disebutkan diatas dan telah Permohon Peninjauan Kembali ajukan di persidangan. Sebagai Penerima *Lisensi*, Pemohon



Peninjauan Kembali hanya berhak menuntut apa yang telah disepakati dan diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Lisensi CPIG (*vide* Bukti PK-8 dan Bukti PK-8a), yaitu untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Industrial *Proprietary Rights*/Hak Kekayaan Intelektual dan Informasi (*intangible assets*) milik CPIG, dan oleh karena itu berkewajiban untuk membayar royalti.

Terlebih lagi, sebagaimana telah dengan tegas ditentukan dalam Pasal 11 dari Perjanjian *Lisensi (License Agreement)* antara CPIG dan Pemohon Peninjauan Kembali, tertanggal 30 Desember 2005, Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan sebagai berikut (*vide* Bukti PK-8):

“ARTICLE 11
CONFIDENTIALITY

11.1 *Non-Disclosure*

11.1.1 *It is understood between the Parties that the Information disclosed pursuant hereto is proprietary and confidential and the Licensee shall, during the period of the Agreement and thereafter, maintain in strict confidence all of the Intellectual Proprietary Rights and will not disclose any of the same except to its management, technical department or trusted employees approved by the Licensor in writing and any disclosure shall be made subject to an express obligation of confidentiality...*”

Terjemahan resmi tersumpahnya adalah sebagai berikut (*vide* Bukti PK-8a):

“PASAL 11
KERAHASIAAN

11.1 Tanpa Pengungkapan

11.1.1 Telah dipahami antara Para Pihak Bahwa Informasi yang diungkapkan sesuai dengan perjanjian ini merupakan informasi kepemilikan dan bersifat rahasia dan Penerima Lisensi wajib, selama jangka waktu Perjanjian dan setelahnya, menjaga kerahasiaan seluruh Hak Kekayaan Intelektual dan tidak akan mengungkapkan salah satunya kecuali kepada manajemen, bagian teknis atau karyawan yang dipercayanya yang disetujui oleh Pemberi Lisensi



secara tertulis dan setiap pengungkapan harus dilakukan sesuai dengan kewajiban kerahasiaan secara tegas...”

Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara keliru dan tidak beralasan telah memperlakukan eksistensi dari CPIG, yang pada faktanya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada butir 27.9, Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan dan membuktikan keberadaan dan/atau eksistensi dari *Industrial Proprietary Rights*/Hak Kekayaan Intelektual dan Informasi (*intangible assets*) milik CPIG beserta manfaat yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas pemanfaatan (*intangible assets*) milik CPIG tersebut.

Terlebih lagi, sebagaimana telah terbukti dari fakta bahwa atas pembayaran *royalti* untuk tahun pajak 2008 oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar Rp. 21.749.409.036 dan pemungutan PPN sebesar Rp. 10.874.704.519 dan telah disetorkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Bukti PK-13 dan Bukti PK-14), atas penyeteroran mana telah diperiksa oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPh Pasal 26 dan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa tanpa adanya koreksi (*vide* Bukti PK-34 sampai dengan *Vide* Bukti PK-46) dan oleh karenanya terbukti dengan tegas bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui (i) Keberadaan atau eksistensi dari *Intangible Property* milik CPIG; (ii) Pemanfaatan *Intangible Property* milik CPIG tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan pembayaran royalti kepada CPIG oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan karenanya tidak dapat dibantah lagi bahwa pembayaran *royalti* oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG adalah merupakan biaya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU PPh dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. 46061 telah diambil tanpa berdasarkan penilaian hasil pembuktian dan oleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga sudah seharusnya dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pajak tersebut di atas jelas sama sekali tidak berdasar, dan karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat



Peninjauan Kembali Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 yang telah mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali.

Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak Bahwa Dokumen Tagihan Bukan Atas Nama CPIG, Melainkan Atas Nama CPG.

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang Terhormat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah tidak memeriksa dengan seksama bukti yang diajukan di proses pemeriksaan, keberatan, dan persidangan banding sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah menyimpulkan bahwa pembayaran royalti/biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG adalah tidak wajar yang antara lain disebabkan karena dokumen tagihan royalti kepada Pemohon Peninjauan Kembali dikirimkan oleh CPG dan bukan oleh CPIG.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya tersebut jelas tidak sesuai dengan penilaian bukti atas bukti dokumen tagihan *royalti* yang telah diperiksa oleh pemeriksa/Termohon Peninjauan Kembali pada proses pemeriksaan, Bahwa bukti dokumen tagihan tersebut selain telah sesuai dengan ketentuan pembayaran *royalti* berdasarkan ketentuan Pasal 7.2 dan Lampiran 1 dari Perjanjian Lisensi CPIG (*vide* Bukti PK-8 dan Bukti PK-8a), dimana telah ditentukan bahwa *royalti* dibayarkan kepada Pemberi Lisensi (*in casu* CPIG) pada rekening yang ditunjuk oleh CPIG, dan juga sesuai dengan dokumen perusahaan dari CPIG. Untuk menghindari keragu-raguan, kami kutip dibawah ini dokumen bukti tagihan tersebut, yang jelas membuktikan secara nyata bahwa dokumen tagihan telah dikeluarkan oleh CPIG, dibawah kop surat CPIG, dan didalamnya disebutkan agar royalti dibayarkan ke rekening CPIG, sebagai berikut (*vide* Bukti PK-47):

"Please note that the following fees is due payable by you:

- 2008 Part of Royalty Fee Rp. 37,841,084,374.-

Please kindly remit those fees to the following USD Account:

JP Morgan Chase Bank, New York

For account : HSH Nordbank AG, Singapore Branch

A/C. 400-930498 CHIPS UID 396897



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HSHNSGSG)

Favouring : CHAROEN POKPHAND INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES LTD

A/C. 351411-1061”

Terjemahan resmi tersumpahnya adalah (*vide* Bukti PK-47a):

“Mohon diperhatikan bahwa biaya-biaya berikut ini harus dibayar oleh Anda:

- 2008 Bagian dari Biaya Royalti Rp. 37.841.084.374.-

Silahkan lakukan pembayaran biaya-biaya tersebut ke rekening *USD* berikut ini:

JP Morgan Chase Bank, New York

Atas nama: HSH Nordbank AG, Cabang Singapura

A/C. 400-930498 CHIPS UID 396897

(HSHNSGSG)

Untuk: CHAROEN POKPHAND INTERNATIONAL GROUP OF COMPANIES LTD

A/C. 351411-1061.”

Termohon Peninjauan Kembali dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara keliru telah menyimpulkan dan mengartikan bahwa kata “Thailand” dibawah kop surat CPIG sebagai bukti bahwa dokumen tagihan telah diterbitkan oleh CPG dan telah mengesampingkan bukti nyata bahwa dokumen tagihan tersebut dikeluarkan oleh CPIG dibawah kop surat CPIG. Kata “Thailand” dibawah kop surat hanya menandakan bahwa CPIG berada dalam CP Group Thailand, dan sama sekali tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian *Lisensi* CPIG:

Dokumen tagihan dikeluarkan dan dikirimkan oleh CPIG kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dibawah kop surat CPIG, dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran atas *royalti* kepada CPIG.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. 46061 secara nyata telah diambil tanpa didasarkan atas hasil penilaian pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah melakukan penilaian atas bukti dokumen tagihan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 telah tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga patut untuk dibatalkan.

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 453 B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Sehubungan Dengan Metode Pembebanan Semua *Intangible Property* Berupa *Know How, Strategy Business Plan, Business Process, Trade Secret Dan Technical Assistance* Termasuk Pemakaian Nama/Merk Seharusnya Dilakukan Berdasarkan Perhitungan Secara Tersendiri Masing-Masing Untuk Setiap Jenis *Intangible Property* Dan Bukan Dilakukan Secara Kelompok

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan dalam Putusannya bahwa metode pembebanan semua *intangible property* berupa *know how, strategy business plan, business process, trade secret dan technical assistance* termasuk pemakaian nama/merk yang telah diajukan dan dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan proses banding seharusnya dilakukan berdasarkan perhitungan secara tersendiri masing-masing untuk setiap jenis *intangible property* dan bukan dilakukan secara kelompok.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan pemeriksaan dan selanjutnya memberikan kesimpulan harus dapat membuktikan landasan atau dasar hukum yang dipakai dalam melakukan suatu penilaian sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP yang menyatakan:

“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Bahwa tidak ada satu pun ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang menentukan bahwa hal pembebanan biaya royalti tersebut harus dilakukan secara sendiri-sendiri dan dilarang untuk dibuat secara berkelompok. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah gagal membuktikan kebenaran dan dasar hukum dari pertimbangan serta Putusannya. Dengan tidak adanya larangan pembebanan tersebut dilakukan secara berkelompok maka tidak ada kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. 46061 tidak didasarkan kepada suatu pembuktian dan dasar hukum yang jelas dan oleh karena itu tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga sudah sepatutnya dibatalkan.

Selanjutnya, mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat, bahwa tidak ada alat bukti apa pun yang sah yang mendukung kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 453 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pembayaran royalti adalah tidak sah. Sebaliknya, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti pendukung untuk membuktikan bahwa biaya royalti yang dibayarkan kepada CPIG adalah telah sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu didasarkan atas perhitungan anggaran riset yang dilakukan oleh CPIG dibandingkan dengan proyeksi penjualan anak-anak perusahaan CP Group, metode pembebanan mana telah dilakukan secara konsisten terhadap semua anak-anak perusahaan CP Group di berbagai Negara, seperti China, Thailand, Malaysia, dan sebagainya).

Bahwa guna mendukung fakta bahwa biaya pembayaran royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan karenanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU PPh, bersama ini kami sampaikan juga data-data pembanding yang semakin tegas membuktikan bahwa biaya royalti tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil penelitian dari pihak independen, EY (Purwantono, Suherman, Surja Consult) yang kesimpulannya dapat kami kutip sebagai berikut (*vide* Bukti PK-21):

“Based on the above, it can be concluded that the royalty fee of 1% and 3% of net sales paid by CPI to CPIG certainly does not exceed the arm’s length rate.”

Terjemahan resmi tersumpahnya adalah (*vide* Bukti PK-21a):

“Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa biaya royalti sebesar 1% dan 3% dari penjualan bersih yang dibayarkan oleh CPI kepada CPIG benar-benar tidak melebihi jumlah kewajaran dan kelaziman yang ada.”

Termohon Peninjauan Kembali telah gagal dalam memenuhi batasan serta ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, yakni data-data pembanding dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh beban pembuktian atas adanya data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayaran wajar berada pada Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai pihak yang telah melakukan koreksi (*vide* Bukti PK-30). Hal ini juga sesuai dengan asas Hukum Pembuktian yang menyatakan



bahwa “barang siapa mendalilkan sesuatu ia harus dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP yang menyatakan:

“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pembayaran wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatas berarti bahwa pembayaran yang wajar atas royalti diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dan karenanya dapat dibiayakan seluruhnya. Termohon Peninjauan Kembali justru telah melakukan koreksi atas seluruh biaya royalti yang telah dibayarkan secara wajar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG, sehingga bertentangan dengan ketentuan kewajaran sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU PPh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai karena telah mengabaikan seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan tanpa pertimbangan yang cukup telah mempertahankan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terkait Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya-Biaya Royalti sebesar Rp. 108.747.045.187,00.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata-nyata telah diambil tanpa didasarkan atas hasil penilaian pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangkan dan/atau melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum pembuktian atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan karenanya terbukti telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak jo Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan oleh karenanya, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061.

Alasan Kedua:

Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak Karena Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Telah Lalai Dalam Menjalankan Kewajibannya Dalam Menentukan Beban Pembuktian Dan Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam menentukan beban pembuktian dan hal-hal yang harus dibuktikan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak beserta penjelasan resminya (*vide* Bukti PK-28), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 76 UU Pengadilan Pajak:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan ke-2 UU Pengadilan Pajak:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materii, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

....”

Bahwa pokok sengketa atas Koreksi Positif Atas Biaya Usaha Lainnya – Biaya Royalti sebesar Rp. 108.747.045.187,00 didasarkan pada pendapat Pemeriksa Pajak yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa: (i) transaksi pemberian lisensi dilakukan diantara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan (ii) transaksi pemberian lisensi dan pembayaran royalti dilakukan secara tidak wajar.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada putusannya pada pokoknya telah mengoreksi biaya royalti tersebut dan menyatakan bahwa biaya royalti untuk tahun pajak 2008 tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun di sisi lain, Termohon Peninjauan Kembali telah menerima setoran atas pemotongan PPh Pasal 26 sebesar Rp. 21.749.409.036 dan pemungutan PPN sebesar Rp. 10.874.704.519 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pembayaran *royalti* kepada CPIG (Bukti PK-13 dan



Bukti PK-14), atas penyeteroran mana telah diperiksa oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPh Pasal 26 dan Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa tanpa adanya koreksi (*vide* Bukti PK-34 sampai dengan *Vide* Bukti PK-46) dan oleh karenanya terbukti dengan tegas bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui (i) Keberadaan atau eksistensi dari *Intangible Property* milik CPIG; (ii) Pemanfaatan *Intangible Property* milik CPIG tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kepada CPIG Pemohon Peninjauan Kembali, dan karenanya tidak dapat dibantah lagi bahwa pembayaran royalti oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG adalah merupakan biaya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU PPh dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali menolak keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan telah menyampaikan bukti-bukti yang melimpah untuk mendukung dalilnya bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pembayaran *royalti* yang telah dikeluarkan tersebut adalah wajar, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada butir 27.4 dan butir 27.5 di atas, sehingga biaya *royalti* dimaksud sudah seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tanpa berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan (pembagian beban pembuktian) sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak (*vide* Bukti PK-28), tiba-tiba membuat suatu kesimpulan bahwa transaksi pemberian lisensi antara CPIG dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dilakukan secara tidak wajar, tanpa meminta/memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk menyediakan data pembanding dari transaksi lain yang sejenis yang tidak memiliki hubungan istimewa, dan tanpa melakukan penilaian sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan atas data pembanding yang tidak diminta tersebut, dan kemudian memutuskan bahwa biaya royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis Hakim



Pengadilan Pajak telah keliru dan melakukan kesalahan berat dalam hal perkara ini.

Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak *jo* Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061.

Alasan Ketiga:

Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh Karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melakukan Kesalahan Berat Dan Lalai Dalam Pertimbangan dan Kesimpulan Hukumnya Dengan Menyatakan Biaya Royalti Yang Telah Dibayarkan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan dan Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang pada intinya mempertahankan koreksi positif biaya usaha lainnya – biaya *royalti* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, bahwa biaya royalti yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai untuk menentukan hal-hal yang harus dibuktikan didalam perkara *a quo* dan telah lalai melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU PPh sebagaimana telah dikutip di atas (*vide* Bukti PK-20), pada pokoknya menentukan bahwa atas biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk didalamnya biaya *royalti* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak.

Pembayaran biaya *royalti* oleh Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali karena sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diatas, Pemohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang memiliki bidang usaha di bidang industri makanan ternak, ikan dan udang yang membutuhkan dan



menggunakan *Industrial Proprietary Rights*/Hak Kekayaan Intelektual dan Informasi (*intangible assets*) dari CPIG untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk yang dihasilkan dari penggunaan *intangible assets* tersebut, sehingga dengan demikian pembayaran *royalti* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa biaya *royalti* yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh, dan karenanya terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya telah melakukan kesalahan berat dan telah lalai dalam menerapkan hukum karena Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Keempat:

Pembayaran Biaya *Royalti* Tidak Termasuk Dalam Kategori Biaya Yang Tidak Boleh Menjadi Pengurang Penghasilan Bruto Sesuai Ketentuan Pasal 9 UU PPh Dan Oleh Karenanya Koreksi Yang Dilakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Adalah Salah Sehingga Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Harus Dibatalkan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas, bahwa telah terbukti bahwa biaya royalti yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG merupakan pengurang penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU PPh.

Lebih lanjut, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa biaya *royalti* yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG juga BUKAN termasuk dalam kategori biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UU PPh (*vide* Bukti PK-29), yang dikutip sebagai berikut:

“(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;



2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;



11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa pengurangan/pengkompensasian biaya *royalti* yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG bukan merupakan kategori biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan wajib pajak berdasarkan Pasal 9 UU PPh, sehingga bisa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum dan/atau alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya – Biaya *Royalti* sebesar Rp. 108.747.045.187,00.

Alasan Kelima:

Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Telah Tidak Sesuai Dan Melanggar Ketentuan Pasal 18 Ayat 3 UU PPh Karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Mengeluarkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 Tanpa Adanya Data-Data Pembanding

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata telah keliru dan tanpa dasar telah sewenang-wenang mengeluarkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 tanpa adanya data-data pembanding dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana ditentukan didalam Pasal 18 ayat 3 UU PPh, sehingga Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan, berikut kami kutip ketentuan Pasal 18 ayat 3 UU Pajak Penghasilan dan Penjelasan (vide Bukti PK-30):

Pasal 18 ayat 3 UU PPh:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

Penjelasan Pasal 18 ayat 3 UU PPh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.”

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya memenuhi batasan serta ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yakni dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu harus berdasarkan data-data pembanding dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dan telah terbukti di persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan yang dibuatnya sendiri. Bahkan sejak awal pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sama sekali tidak menyampaikan alat bukti apa pun yang membuktikan bahwa pembayaran *royalti* berdasarkan Perjanjian *Lisensi* antara Pemohon Peninjauan Kembali dan CPIG adalah tidak wajar.

Selanjutnya, pembayaran wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut berarti bahwa pembayaran yang wajar atas *royalti* diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dan karenanya dapat dibiayakan seluruhnya. Termohon Peninjauan Kembali justru telah melakukan koreksi atas seluruh biaya *royalti* yang telah dibayarkan secara wajar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada CPIG, sehingga bertentangan dengan ketentuan kewajaran sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU PPh.

Bahwa dalam perkara *a quo*, secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak memeriksa dan menguji apakah Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya – Biaya *Royalti* sebesar Rp. 108.747.045.187,00 yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat 3 UU PPh dan Penjelasannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 dan selanjutnya Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya – Biaya *Royalti* yang dilakukan Termohon Peninjauan kembali sebesar Rp. 108.747.045.187,00.

Bahwa sebaliknya justru terbukti, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti pendukung untuk membuktikan bahwa biaya royalti yang dibayarkan kepada CPIG adalah telah sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu didasarkan atas perhitungan anggaran riset yang dilakukan oleh CPIG dibandingkan dengan proyeksi penjualan anak-anak perusahaan CP Group, metode pembebanan mana telah dilakukan secara konsisten terhadap semua anak-anak perusahaan CP Group di berbagai Negara, seperti China, Thailand, Malaysia dan sebagainya.

Bahwa guna mendukung fakta bahwa biaya pembayaran *royalti* yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan karenanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh bersama ini kami sampaikan juga data-data pembanding yang semakin tegas membuktikan bahwa biaya royalti tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil penelitian dari pihak *independen*, EY (Purwantono, Suherman, Surja Consult) yang kesimpulannya dapat kami kutip sebagai berikut (*vide* Bukti PK-21):

“Based on the above, it can be concluded that the royalty fee of 1% and 3% of net sales paid by CPI to CPIG certainly does not exceed the arm’s length rate.”

Terjemahan resmi tersumpahnya adalah sebagai berikut (*vide* Bukti PK-21a):

“Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa biaya royalti sebesar 1% dan 3% dari penjualan bersih yang dibayarkan oleh CPI kepada CPIG benar-benar tidak melebihi jumlah kewajaran dan kelaziman yang ada.”

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak terbukti telah lalai dan melakukan kesalahan berat dalam membuat dan mengeluarkan Putusannya dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 nyata-nyata telah tidak sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dibatalkan.

Atas hal tersebut, maka sudah sepatutnya pembayaran biaya *royalti* yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya – Biaya *Royalti* sebesar Rp. 108.747.045.187,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

MENGENAI PERHITUNGAN PAJAK

Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas mengenai Koreksi Positif Biaya Usaha Lain berupa biaya *Royalti* Sebesar Rp. 108.747.045.187,00 sudah seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh. Oleh karenanya, koreksi tersebut di atas harus dibatalkan.

Oleh karenanya, maka perhitungan pajak penghasilan badan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	Wajib Pajak/ Pemohon Peninjauan Kembali (Rp)
Penghasilan Neto	Rp. 38.514.086.040
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 38.514.086.040
PPh Terutang	Rp. 11.536.725.800
Kredit Pajak	(Rp. 136.389.088.356)
PPh Lebih Bayar	(Rp. 124.852.362.556)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan mengambil kesimpulan yang sangat keliru dan mengeluarkan Putusan Pengadilan Pajak No. 46061 yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan sepanjang berkenaan dengan pokok sengketa tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Putusan Pengadilan Pajak No.46061 yang berkenaan dengan pokok sengketa tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-717/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00042/406/08/092/10 tanggal 23 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.172.5-092.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya berupa Biaya Royalti sebesar Rp108.747.045.187,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa *royalty* yang terkait kepemilikan *Intangible Property* (IP) adalah CPIG Britis Virgin Islands, sehingga berdasarkan *License Agreement* dalam perkara *a quo* terkait dengan penggunaan *Intellectual Proprietary Right* (IPR) dari CPIG *Britis Virgin Island* yang meliputi seluruh *Know-How, Patent, Trademarks, Copyrights, Product Designs, Technology, Intellectual Proprietary Right* (IPR) lainnya, olehkarenanya *royalty* yang dikoreksi oleh Terbanding sekarang (Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) *jo* Pasal 6 ayat (1) *jo* Pasal 9 ayat (2) UU Pajak Penghasilan *jo* OECD Model.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum. dan Is Sudaryono, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ttd/Yosran, SH.,M.Hum.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/Is Sudaryono SH.,MH.



Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754